
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*)

Vita Septiriani, Tito Sofyan, Widiya N Rosari

E-mail : vitaseptiriani18@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi menimbulkan adanya perkembangan teknologi sehingga munculnya inovasi pemanfaatan internet pada bidang bisnis yaitu *e-commerce*. Dalam transaksi *e-commerce* terjadi pertukaran informasi data pribadi antara konsumen dan pelaku usaha, dan dengan pertukaran inilah menimbulkan potensi permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mampu atau belum dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran informasi data pribadi konsumen dalam pelaksanaan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia belum mampu untuk mengakomodir hak-hak konsumen dan belum mampu menjamin keamanan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). Hal ini disebabkan pertama, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur lebih lanjut terkait tanggung jawab pengendali data kepada konsumen dalam bentuk apa. Kedua, pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi yang masih belum terbentuk hingga saat ini. Ketiga, tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. 2. Tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dalam kasus Bukalapak bentuk tanggung jawab pelaku usaha hanya memberikan pernyataan bahwa telah memperketat dan meningkatkan sistem keamanan dari marketplace, sedangkan Tokopedia telah memberikan pemberitahuan kepada konsumen bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dan memperketat dan meningkatkan sistem keamanan dari marketplace. Tanpa ada pemberian ganti rugi kepada konsumen.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Kebocoran, Data Pribadi

PENDAHULUAN**1. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai perubahan dan inovasi dalam berbagai sektor, yang salah satunya pada sektor bisnis yaitu dengan adanya pemanfaatan internet dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis yang dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dalam pelaksanaannya *e-commerce* menimbulkan manfaat dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat selaku konsumen untuk memenuhi kebutuhan, tetapi terdapat pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan adanya potensi permasalahan kebocoran data pribadi konsumen, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data pribadi tersebut.¹

Berdasarkan survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), rasio pengguna internet di Indonesia tahun 2023 mencapai 78,19%. Dan Berdasarkan perhitungan dari Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA), nilai transaksi *E-Commerce* nasional pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp 572 triliun atau naik sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya.² Berdasarkan jumlah tersebut, terlihat bahwa terdapat minat konsumen yang cukup tinggi dalam pemakaian internet dan pengguna *e-commerce* di Indonesia.

Dilansir dari website KompasTV, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriyani Pangerapan yang mengungkapkan bahwa ada 94 kasus kebocoran data di Indonesia sejak 2019. Sebanyak 62 kasus di antaranya terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat atau swasta. Ada 3 kasus kebocoran data di 2019, 21 kasus di 2020, 20 kasus pada 2021, dan 35 kasus di 2023 dengan Juni jadi yang tertinggi dengan 15 kasus.³

Untuk kasus di tahun 2024 yaitu terdapat kasus kebocoran data pribadi di Pusat Data Nasional (PDN). Serangan *ransomware* yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) pada 20 Juni 2024. Insiden ini mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan publik, serta mengunci dan menyandera data milik 282 kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang tersimpan di PDN.⁴

Dengan terus meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, menimbulkan adanya potensi data pribadi menjadi mudah disalahgunakan

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

² Nicha Muslimawati, “Transaksi *E-Commerce* Diproyeksi Tembus Rp. 572 T Hingga Akhir Tahun 2023”, Artikel, <https://kumparan.com>. Diakses Pada Tanggal 14 September 2023.

³ Ade Miranti Karunia dan Yoga Sukmana, “Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber”, Artikel, <https://money.kompas.com>, Diakses Pada Tanggal 20 September 2023.

⁴ Adhyasa Dirgantara dan Ardito Ramadhan, “Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh”, <https://nasional.kompas.com>. Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2024.

oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan, penggelapan dana, tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit, hingga penggunaan data untuk pinjaman online (pinjol) secara illegal.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah tesis dengan judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).

2. Identifikasi Masalah

- A. Apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia telah mampu dalam menjamin keamanan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*E-Commerce*)?
- B. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran informasi data pribadi konsumen dalam pelaksanaan perdagangan elektronik (*E-Commerce*)?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan teknik analisa yuridis kualitatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik (*E-Commerce*).

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga

⁵ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.⁶

Perlindungan data pribadi selayaknya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dimana hal tersebut berhubungan dengan data pribadi yang merupakan hak asasi warga negara. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun mengakui adanya hak terhadap perlindungan diri pribadi warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G.

Dengan adanya dasar pengaturan dari UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa data pribadi itu termasuk kedalam hak asasi manusia, maka terdapat beberapa pengaturan terkait dengan pemberian perlindungan data pribadi di Indonesia. Pertama terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 36 “Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi”. Selain itu, dalam Pasal 38, yang menyebutkan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”.

Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disebut PP PMSE. Dalam Pasal 58 menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan data pribadi, dibutuhkan adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 58 hingga Pasal 60 dan memiliki kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pelindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, hingga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Tetapi berdasarkan pernyataan dari Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani

⁶ Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, *Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, Jurnal ilmu Hukum, Vol.3 No.2, April, 2019, hlm 155.

Pangerapan bahwa lembaga ini baru akan dibentuk dan beroperasi pada bulan Oktober 2024.⁷

Penyebab kebocoran data pribadi oleh pelaku usaha sebagai berikut:⁸

1. Serangan siber
2. Phising (Penipuan)
3. Human error
4. Pencurian Data Pribadi

Oleh karena itu, berdasarkan teori perlindungan hukum yang merupakan pemberian perlindungan demi kepentingan dan hak individu yang dilindungi di depan hukum dan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tetapi dalam pelaksanaannya pengaturan perlindungan data pribadi yang ada belum mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan dan hak-hak individu yang harus dilindungi di depan hukum, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama, terkait masalah permintaan ganti rugi. Dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tidak dijelaskan tanggung jawab seperti apa dan tidak diatur lebih lanjut terkait kondisi apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk menolak atau memberikan ganti rugi kepada subjek data pribadi. Kedua, disebabkan oleh pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi yang masih belum terbentuk hingga saat ini. Ketiga, dalam hal ketika terjadi perselisihan dan berakhir di peradilan arbitrase internasional yang dikenal memiliki legal standing lebih kuat. Dan keempat, tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Dengan adanya beberapa hal diatas terlihat bahwa materi atau isi dari Undang-undang Perlindungan Data Pribadi belum lengkap sehingga belum dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan dari konsumen, maka membuat undang-undang ini menjadi belum efektif dalam penerapannya di masyarakat. hal ini dapat dilihat dengan masih terus ada dan meningkatnya kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia.

⁷Rita Puspita Sari, RI Siapkan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi, <https://www.cloudcomputing.id>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

⁸ Mahmud Ashari, Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce).

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu.⁹ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁰

Terdapat beberapa pengaturan terkait pemberian tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran yang dimiliki oleh konsumen. Pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, terdapat dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa “Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”. Tetapi pada kenyataannya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi konsumen di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan, seperti beberapa kasus di bawah ini :

1. Kasus Bukalapak

Bukalapak, pada bulan Maret 2019, sebanyak 13 juta data konsumen Bukalapak dilaporkan telah dicuri oleh *hacker* asal Pakistan dengan nama akun “*Gnosticplayers*” di situs *Dream Market*. Data-data berupa e-mail, nama pengguna, *password*, *salt*, riwayat login terakhir, e-mail facebook dengan *hash*, alamat pengguna, tanggal lahir, hingga nomor ponsel pengguna.¹¹

Tanggung jawab yang dilakukan oleh CEO Bukalapak, Muhammad Rachmat Kaimuddin menyatakan bahwa saat ini Bukalapak menggunakan sistem perlindungan berlapis saat menerima, menyimpan, dan mengolah seluruh data pengguna.¹²

2. Kasus Tokopedia

Sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas pada bulan mei 2020. Datanya berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal

⁹ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

¹⁰ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

¹¹ Deon, Dugaan Pembobolan Data Pelanggan Bukalapak: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak, <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 16 April 2024.

¹² Fitraya Ramadhany, CEO Bukalapak Jawab Isu Pembobolan Data Pengguna, <https://inet.detik.com>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih tersandi.

Tanggung Jawabnya: Tokopedia telah melakukan pemberitahuan atas nama CEO Tokopedia William Tanuwijaya melalui email kepada para konsumen. Pada pokoknya, email dari CEO Tokopedia tersebut memberikan pernyataan tentang Tokopedia menyadari terkait adanya pencurian data dan telah memulai proses investigasi, dan telah berkomunikasi dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara, serta menunjuk institusi siber kelas dunia; dan Memberi anjuran kepada seluruh konsumen Tokopedia untuk selalu mengganti kata sandi dan menjaga untuk tidak memberikan kode OTP kepada siapapun. Dijelaskan juga oleh CO- Founder & Vice Chairman Tokopedia yaitu Leontinus Alpha Edison menjelaskan bahwa belum adanya tanggung jawab untuk ganti rugi yang akan diberikan pada konsumen.

3. Kasus Denny Siregar

Awal mula terjadinya kebocoran data pribadi oleh Denny Siregar yaitu terjadi pada tanggal 5 Juli 2020. Pada saat itu, DS dikejutkan dengan tersebarnya gambar yang berisikan data pribadi miliknya di salah satu akun pengguna *Twitter*. Dilansir dari *website* Kompas.TV, ditemukan fakta bahwa pengguna *Twitter* yang menyebarkan unggahan berisikan data pribadi DS mendapatkan gambar tersebut dari orang lain (selanjutnya akan disebut pelaku) yang mana merupakan karyawan *outsourcing* Telkomsel di Surabaya. Dalam unggahannya @Opposite6891 menampilkan data yang terdiri dari nama, alamat, NIK, KK, IMEI, OS, hingga jenis perangkat. DS yang tidak terima akhirnya melayangkan tuntutan kepada pihak Telkomsel.¹³

1. Dampak kebocoran data pribadi bagi konsumen atau perseorangan
 - a. Berisiko Menjadi Korban Penipuan dan phising
 - b. Menerima Banyak Spam
 - c. Penyalahgunaan Identitas
 - d. Pembobolan Rekening Bank
2. Dampak kebocoran data pribadi bagi perusahaan
 - a. Kehilangan Reputasi dan Kepercayaan pelanggan
 - b. Terkena Sanksi & Denda
 - c. Mengeluarkan Biaya Besar untuk Recovery

Berdasarkan penjelasan diatas maka jika dilihat dari teori tanggung jawab yang mengkaji dan menganalisis tentang ketersediaan dari subjek

¹³ Desi Kris, Kronologi Lengkap Bocornya Data Denny Siregar, Pelaku Ditangkap hingga Motif Kejahatan, <https://jatimtimes.com>. Diakses pada tanggal 16 April 2024.

hukum atau pelaku untuk memikul beban biaya atau kerugian. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha Bukalapak dan Tokopedia, terkait adanya kebocoran data pribadi belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini terlihat pada beberapa kasus diatas bahwa bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha hanyalah sebatas memberikan pernyataan mengenai kesadaran telah terjadinya kebocoran dan pernyataan terkait upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha, tetapi tidak dengan adanya pemberian ganti rugi kepada konsumen. Dan jika dilihat dari teori hukum pidana minimalis dari Douglas Husak berangkat dari premis bahwa kriminalisasi merupakan suatu hal yang luar biasa karena isinya secara langsung melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, ia harus ditempatkan sebagai jalan atau pilihan terakhir ketika sarana-sarana yang ada sudah tidak mampu lagi menanggulangi kejahatan tersebut. Maka, ketika terjadi permasalahan kebocoran data pribadi konsumen, dan masih dapat diselesaikan secara perdata atau privat maka tidak diperlukan penyelesaian secara pidana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tetapi pada kenyataannya pengaturan perlindungan data pribadi tersebut belum mampu untuk mengakomodir hak-hak konsumen dan belum mampu menjamin keamanan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). Hal ini disebabkan pertama Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengatur lebih lanjut terkait tanggung jawab pengendali data kepada konsumen dalam bentuk apa dan kondisi apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk menolak atau memberikan ganti rugi kepada subjek data pribadi. Kedua, pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi yang masih belum terbentuk hingga saat ini. Ketiga, dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana.
- b. Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa pengendali data bertanggung jawab atas pemerosesan data dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban berlandaskan prinsip perlindungan data pribadi, dan konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pengendali data pribadi dalam Pasal 12, tetapi pada kenyataannya pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan bentuk

pertanggungjawaban seperti halnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti pada kasus Bukalapak bentuk tanggung jawab pelaku usaha hanya memberikan pernyataan bahwa telah memperketat dan meningkatkan sistem keamanan dari marketplace, lalu pada kasus Tokopedia bentuk tanggung jawab yang dilakukan telah memberikan pemberitahuan kepada konsumen bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dan memperketat dan meningkatkan sistem keamanan dari marketplace. Tanpa ada pemberian ganti kerugian kepada konsumen.

2. Saran

- a. Ditujukan kepada pelaku usaha *marketplace* agar lebih memperketat, memperkuat dan membuat sistem perlindungan data pribadi sehingga tidak mudah diretas dan disalahgunakan karena walaupun perlindungan data pribadi konsumen sudah diatur dalam peraturan perundangundangan, namun masih ada tindakan kelalaian dari pelaku usaha *marketplace*.
- b. Ditujukan kepada pemerintah perlu adanya penguatan *cyber security* sehingga memfokuskan adanya pengawasan khusus dan berlanjut mengenai perlindungan data pribadi konsumen, dan mengadakan edukasi serta sosialisasi kepada konsumen maupun pelaku usaha mengenai penegakan hak dan kewajibannya.
- c. Ditujukan kepada jajaran legislatif maupun eksekutif pemerintahan diharapkan dapat segera membuat lembaga perlindungan data pribadi dan menyempurnakan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang ada agar dapat menjadi undang-undang yang kompleks serta perlu adanya evaluasi terhadap beberapa regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi sehingga adanya keselarasan antara peraturan satu dengan yang lain yang membahas perlindungan data pribadi..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta : BEE Media Indonesia, 2007).
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010).
- Zainal Asikin and Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:L:Raja Grafindo Persada, 2004).

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 127-136

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36388>**Jurnal :**

Kornelius Benus, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, *Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, Jurnal ilmu Hukum, Vol.3 No.2, April, 2019.

Internet :

Ade Miranti Karunia and Yoga Sukmana, “Kemenkominfo Tangani 94 Kasus Kebocoran Data, 28 di Antaranya akibat Serangan Siber”Article, <https://money.kompas.com>.

Adhyasa Dirgantara dan Ardito Ramadhan, “Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh”, <https://nasional.kompas.com>.

Deon, Dugaan Pembobolan Data Pelanggan Bukalapak: UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak, <https://www.kominfo.go.id>,

Desi Kris, Kronologi Lengkap Bocornya Data Denny Siregar, Pelaku Ditangkap hingga Motif Kejahatan, <https://jatimtimes.com>.

Fitraya Ramadhany, CEO Bukalapak Jawab Isu Pembobolan Data Pengguna, <https://inet.detik.com>.

<https://cloudraya.com>.

Mahmud Ashari, Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.

Nicha Muslimawati, “Transaksi E-Commerce Diproyeksi Tembus Rp. 572 T Hingga Akhir Tahun 2023”, Article,<https://kumparan.com>.

Rita Puspita Sari, RI Siapkan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi, <https://www.cloudcomputing.id>.